

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana oleh anggota polri studi putusan No: 283/pid.B./2011/PN.MGL. Pertanggungjawaban atas tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seseorang merupakan hal yang harus dilaksanakan seseorang akibat perbuatan atau kesalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seorang yang dapat dikatakan bersalah jika seseorang tersebut memenuhi unsur –unsur kesalahan.

Adapun unsur-unsur kesalahan adalah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan sengaja atau alpa dan tidak ada alasan pemaaf. Selain memenuhi unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana seseorang ditentukan oleh kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab. Terdakwa Avit Kurniawan bin Sofyan Arie dalam perkara ini dapat disimpulkan mampu bertanggung jawab karena saat melakukan perbuatan maupun memberikan keterangan dipersidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar, seperti oaring tersebut tidak dapat dipersalahkan dan perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan melawan hukum.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yakni perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan pidana akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan seperti orang tersebut tidak sehat akalnya, karena pengaruh daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang, dan karena perintah jabatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48,49,50,51 KUHP.

Terkait dalam kasus ini, terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Avit Kurniawan bin Sofyan Arie terhadap korban Sahab berdasarkan Pasal 340 KUHP, pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan ketentuan ini hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa Avit Kurniawan bin Sofyan Arie atas perbuatannya kepada korban Sahab didasarkan pada pertanggungjawaban pidana yang ditentukan dalam Pasal 340 KUHP. Berdasarkan putusan hakim dalam perkara ini, terdakwa Avit Kurniawan bin Sofyan Arie dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 15

(lima belas) tahun dan mengabulkan restitusi kepada pemohon restitusi sebesar 11.600.000 rupiah.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana oleh anggota Polri studi putusan No: 283/pid.B./2011/PN.MGL. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Avit Kurniawan bin Sofyan Arie yang melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Sahab didasarkan pada ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, serta memuat pula hal-hal yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana didasarkan oleh alat bukti yang mendukung, terpenuhinya segala unsur tindak pidana yang dilakukan berdasarkan pembuktian dan fakta persidangan yang terungkap dipengadilan. Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan Hakim bersifat yuridis dalam kasus ini sudah benar karena berdasarkan putusan No: 283/pid.B./2011/PN.MGL, telah terpenuhinya bukti-bukti dan unsur tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa:

Hal-hal yang memberatkan terdakwa Avit Kurniawan bin Sofyan Arie, yaitu:

1. Kematian Korban Sahab beban berat bagi seluruh ahli warisnya
2. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa tengah melakukan pengabdian selaku anggota Polri
2. Terdakwa belum pernah dihukum

3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
4. Keluarga terdakwa telah memberikan bantuan kepada Sari Atik Bin Sumarno, istri korban Sahab

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan:

1. Tujuan pemidanaan bukanlah balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya, serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya, terdakwa Avit Kurniawan bin Sofyan Arie dijatuhi 15 tahun penjara oleh hakim, menurut penulis putusan tersebut jika di pandang secara yuridis belum adil karena pada Pasal 340 KUHP hukuman maximal bagi pelaku pembunuhan berencana adalah pidana mati.

Jika di pandang secara non yuridis pun putusan 15 tahun tersebut belum juga adil karena pelaku pembunuhan berencana tersebut adalah seorang penegak hukum, yaitu anggota polri yang harusnya mengerti dan taat pada aturan hukum. Hakim dalam memberikan putusan pada kasus pembunuhan berencana oleh terdakwa Avit Kurniawan bin Sofyan Arie kepada Korban Sahab harus tetap memenuhi rasa keadilan, sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan kepada korban dan dampak terhadap masa depan keluarga korban.

2. Penegak hukum khususnya Hakim, harus lebih bijaksana dalam menegakan supremasi hukum karena ketika para penegak hukum ini telah keluar dari dasar-dasar yang ada maka tidak akan tercapailah tujuan hukum yang sebenarnya yaitu, kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan. Rasa keadilan dalam suatu perkara merupakan tujuan utama dalam penegakan supremasi hukum, tidak mudah untuk memenuhi rasa keadilan tersebut akan tetapi hal ini lah yang menjadi tugas aparat penegak hukum khususnya hakim dalam perkara ini untuk memenuhi suatu rasa keadilan tersebut.